
Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Program Dan Kegiatan Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak, Dan Bendega Di Kota Denpasar

I Gede Janamijaya, I Nyoman Yasa dan I Made Dwi Natha,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
dwinathamade@gmail.com

How to cite (in APA style):

Janamijaya, I, G., Yasa, I, N., Natha, I, M, D. (2018). *Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Program Dan Kegiatan Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak, Dan Bendega Di Kota Denpasar*. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 9(1), pp.43-49. <http://dx.doi.org/10.22225/wmbj.1.1.1008.1-8>

Abstract

The basic fundamentals of the Balinese social system are based on four main foundations, namely kinship, territory, agrarian, and special interests. In Bali, there are two definitions of the village, Desa Dinas or Desa Administrative and Desa Adat or Desa Pakraman. Subak in Bali seems to get out of the banjar and have their own head. The research type is descriptive research with qualitative approach. The sampling technique was done by purposive sampling. Based on the potential that has developed in the field of work area of each supporting element involved in building the city of Denpasar to realize Denpasar Creative Cultural Insight in harmony, harmony, balance to harmony is a matter that is in the realm of komplikatif seen from the condition of the people of Denpasar, heterogeneous. To open the role of the community in the development planning in Denpasar City then the City Government formally issued a policy through the Decree of the Mayor of Denpasar Number: 188.45 / 1104 / HK / 2013 About Sabha Upadesa Denpasar. The role of Sabha Upadesa in establishing synergy of programs and activities between Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat / Pakraman, Subak and Bendega in Denpasar City already exist but not yet optimal.

Keywords: Role; Synergy

I. PENDAHULUAN

Ketika kita mengamati suatu fenomena sosial, maka sebenarnya kita sedang mencerna realitas kehidupan yang membawakan kondisi sistem masyarakat tertentu yang sedang bekerja berusaha tetap harmonis, langgeng dan juga seringkali berbenturan dengan sistem-sistem lainnya. Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterikatan. Dasar-dasar pokok sistem sosial kemasyarakatan orang Bali bertumpu pada empat landasan utama, yaitu kekerabatan, wilayah, agraris, dan kepentingan khusus. Di Bali dikenal adanya dua pengertian desa yaitu Desa Dinas atau Desa Administratif dan Desa Adat atau Desa Pakraman. Mengingat bahwa Desa Pakraman memiliki kedaulatan Parahyangan (peribadatan), Pawongan (penduduk dan kemasyarakatan), dan Pelemahan (wilayah), sedangkan di sisi lain Desa Dinas juga merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduk, maka konflik-konflik kepentingan tidak hayal akan terjadi. Permasalahan di antara Desa Dinas dan Desa Pakraman adalah banyaknya potensi konflik yang ada di masyarakat karena benturan-benturan kepentingan kedinasan dan adat pakraman.

Subak di Bali seolah-olah lepas dari dari banjar dan mempunyai kepala sendiri. Antara administrasi desa dan administrasi Subak dalam urusan keirigasian secara tegas ada pemisahan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa petani-petani anggota Subak terlepas dari kegiatan-kegiatan desa/banjar dimana mereka tercatat sebagai warga desa/banjar yang bersangkutan. Keberadaan Bendega secara organisasi sosial sama dengan keberadaan Subak di Bali yakni ada organisasi, ada aturan budaya dan ritual releginya dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Bendega merupakan kelompok masyarakat yang ada di pesisir yang melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan religius.

Antara Desa Dinas, Desa Pakraman, Subak dan Bendega punya kewenangan dan otonominya masing-masing. Di era modernisasi, kelembagaan dan kewenangan sudah mulai terjamah oleh kapitalis, individual dalam kepentingan lain. Mulai ada hubungan yang tidak harmonis antara Desa Dinas dan Desa Pakraman (benturan kedinasan dan adat), alih fungsi lahan, pengaturan penduduk,

ego sektoral dari masing-masing lembaga yang ada maka diperlukan sebuah wadah yang bisa mempertemukan antara lembaga-lembaga yang hidup dan berkembang di Kota Denpasar. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi semua program yang terbangun pada masing-masing lembaga tersebut dalam rangka pembangunan yang maju dan berkembang serta berkelanjutan dalam konsep wawasan budaya dan ekonomi kreatif yang merupakan bagian/obyek dari wawasan budaya itu sendiri, dalam ruang lingkup *Tri Hita Karana*.

Lembaga yang tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar baik itu Lembaga Adat, Lembaga Dinas, Subak dan Bendega perlu terus berkomunikasi, berdampingan dengan tidak saling mempengaruhi sehingga berjalan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dalam wadah Sabha Upadesa. Kehadiran Sabha Upadesa di Kota Denpasar diharapkan mampu menjawab tantangan dan dinamika yang dihadapi pemerintah Desa Adat/Pakraman maupun Desa Dinas yang kedepannya akan semakin kompleks. Dapat menekan tumbuh dan berkembangnya ego sektoral sehingga mengurangi munculnya konflik kepentingan yang bernuansa negatif. Sabha Upadesa adalah lembaga yang mempertemukan kinerja birokrasi dengan pola gerak lembaga-lembaga tradisional.

Peran Sabha Upadesa adalah sebagai mitra pemerintah dalam mengurai setiap permasalahan yang muncul yang dapat menghambat pembangunan di Kota Denpasar. Membahas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat terkait peran lembaga Adat, Dinas dan Subak melalui musyawarah dan mufakat. Sabha Upadesa diharapkan untuk dapat ikut serta memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan pembangunan di Kota Denpasar.

Berdasarkan pembahasan diatas maka pertanyaan yang muncul yaitu Bagaimana Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Program dan Kegiatan Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak dan Bendega Di Kota Denpasar?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Desa Adat/Pakraman, Desa Dinas, Kelurahan, Subak di Bali telah banyak dilakukan dari perspektif keilmuan yang berbeda. Berbagai penelitian tersebut juga berbeda dalam dimensi kurun waktu, locus dan fokusnya. Tetapi penelitian yang khusus mengenai Sabha Upadesa sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak dan Bendega yang ada di wilayah Kota Denpasar belum pernah dilakukan mengingat lembaga ini baru terbentuk dan hanya ada di Kota Denpasar.

Peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang diakibatkan dari kedudukan itu, maka hal itu disebut sebagai peranan. Sinergi adalah suatu kegiatan atau kondisi kerjasama antara seseorang/organisasi dengan orang lain atau organisasi lain dimana antara satu pihak dengan pihak yang lainnya saling mendukung dan berkoordinasi untuk mensukseskan suatu kebijakan atau tujuan bersama yang disepakati, diinformasikan dan dipahami oleh masing-masing komponen sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang direncanakan dengan seksama untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dimana dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Kegiatan adalah suatu tindakan, pekerjaan dan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja atau lembaga dengan mengerahkan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu yang terdiri dari beberapa pihak yang terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Jumlah informan pada penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari Perbekel, Lurah, Bendesa, Pekaseh, Ketua Forum Bendega yang dianggap mengetahui keberadaan lembaga mereka masing-masing dan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan tugas-tugas mereka. Disamping itu juga mereka mengetahui tentang keberadaan Sabha Upadesa yang merupakan wadah dari Kelima lembaga tersebut.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang Sabha Upadesa peneliti mewawancarai Ketua Sabha Upadesa dan dua orang dewan pakar dari Sabha Upadesa, Kepala dari SKPD terkait seperti Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Selain itu peneliti juga menyebarkan kuesioner untuk mengetahui peran Sabha Upadesa dalam membangun sinergi program dan kegiatan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar, yang didapatkan 20 orang yang mengetahui tentang Sabha Upadesa.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 5 (lima) macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini diantaranya observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dokumentasi, kuesioner (angket) dan catatan lapangan. Pengecekan atau pemeriksaan keabsahan temuan data dilakukan dengan metode triangulasi yang meliputi sumber data dan metode. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 80% laki-laki dan 20% perempuan dengan rentang usia 20-30 tahun sebesar 17%, 31-40 tahun sebesar 20%, 41-50 tahun sebesar 23%, 51-60 tahun 27% dan 61-70 tahun 13%. Tingkat pendidikan informan adalah Strata 2 (S-2) sebesar 50 %, Strata 1 (S-1) sebesar 40%, Diploma sebesar 3% dan Sekolah Dasar (SD) sebesar 3%.


Sabha Upadesa

Berdasarkan potensi yang telah berkembang dalam bidang kewilayahan kerja masing-masing elemen pendukung yang terlibat dalam membangun Kota Denpasar untuk mewujudkan Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keserasian, Keselarasan, Keseimbangan menuju Keharmonisan adalah masalah yang berada pada ranah yang komplikatif dilihat dari kondisi masyarakat Kota Denpasar yang sangat heterogen.

Elemen-elemen atau lembaga yang terlibat dalam memajukan pembangunan di Kota Denpasar masing-masing memiliki aturan tersendiri, kewenangan bahkan otonomi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti halnya Desa diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, Kelurahan diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan dibawahnya, Desa Pakraman diakui dalam pasal 18B UUD 1945 dan diperkuat dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman juga ada awig-awig atau pararem yang dimiliki, Subak diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak dan Bendega diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega. Dalam hal kependudukan atau kewilayahan masyarakat di Bali tidak ada ruang pemisah yang jelas artinya dia sebagai warga dinas bisa juga dia sebagai warga adat bahkan warga/krama subak atau bendega. Perlu adanya sebuah pendekatan atau suatu wadah musyawarah untuk mempertemukan lembaga-lembaga yang tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar dalam rangka pembangunan yang maju dan berkembang serta berkelanjutan dalam konsep wawasan budaya dan ekonomi kreatif yang merupakan bagian/obyek dari wawasan budaya itu sendiri dalam ruang lingkup Tri Hita Karana.

Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah melaksanakan manajemen kemitraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menumbuhkembangkan dan memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat adalah dengan meningkatkan akses, kapasitas, dan kapabilitasnya. Untuk membuka peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Denpasar maka Pemerintah Kota secara formal mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/1104/HK/2013 Tentang Sabha Upadesa Kota Denpasar.

Kota Denpasar membentuk Sabha Upadesa sebagai lembaga yang bertujuan menyinergikan lembaga Desa Adat/Pakraman, Desa Dinas/Kelurahan, Subak dan Bendega. Dimana kedepannya untuk menjaga tetap lestarynya Desa Adat, Desa Dinas, Subak dan Bendega di tengah perkembangan pesat berbagai aspek kehidupan di Kota Denpasar. Adapun pola sinkronisasi Sabha Upadesa Kota Denpasar adalah sebagai berikut:



Melihat adanya kemiripan indikator program yang terdapat pada masing-masing dari lembaga yang berada dalam wadah Sabha Upadesa Kota Denpasar maka harus menyamakan persepsi agar terwujudnya sinkronisasi perumusan program-program yang disusun pada setiap kelembagaan sesuai dengan jenjangnya, seperti pada tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. Program yang dirumuskan tersebut berasal dari resume tugas, wewenang dan kewajiban dari masing-masing kelembagaan yakni Desa Adat/Pakraman, Desa Dinas/Kelurahan, Subak/Pekaseh dan Bendega di Kota Denpasar. Keempat lembaga yang dianggap sebagai pilar ini melakukan adaptasi, sinergi, dan sinkronisasi untuk mencapai tujuan pembangunan di Kota Denpasar secara berkelanjutan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka menuju terwujudnya bangsa yang maju dan mandiri.

Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Program Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar

Sinergi program yang paling besar terjadi antara Desa Dinas dengan Desa Adat yaitu sebesar 73%, kemudian Kelurahan dengan Desa Adat sebesar 64%, Desa Adat dengan Subak sebesar 63%, Desa Dinas dengan Kelurahan sebesar 57%, Desa Adat dengan Bendega sebesar 56%, Desa Dinas dengan Subak, Desa Dinas dengan Bendega dan Kelurahan dengan Subak masing-masing sebesar 51%, Kelurahan dengan Bendega sebesar 47% dan yang terakhir antara Subak dengan Bendega sebesar 37%.

Sinergi program dari ke-5 lembaga pada aspek palemahan menempati posisi tertinggi yaitu 84%, kemudian pada aspek pawongan sebesar 75%, aspek kelembagaan sebesar 60%, aspek parhyangan sebesar 52% dan lain-lain sebesar 5%.

Sinergi program secara keseluruhan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar adalah 55%.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Sabha Upadesa dalam membangun sinergi program antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar sudah ada tapi belum optimal.

Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Kegiatan Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar

Sinergi kegiatan paling besar adalah antara Desa Adat dengan Subak sebesar 68%, kemudian Kelurahan dengan Desa Adat sebesar 67%, Desa Dinas dengan Desa Adat sebesar 60%, Desa Adat dengan Bendega sebesar 59%, Kelurahan dengan Subak 54%, Desa Dinas dengan Subak, Desa Dinas

dengan Bendega masing-masing sebesar 51%, kemudian Desa Dinas dengan Kelurahan 49%, Kelurahan dengan Bendega sebesar 46% dan yang terakhir Subak dengan Bendega sebesar 35%.

Sinergi kegiatan dari ke-5 lembaga pada aspek palemahan menempati posisi paling tinggi yaitu sebesar 80%, kemudian pada aspek pawongan sebesar 76%, aspek kelembagaan sebesar 62%, aspek parhyangan sebesar 51% dan lain-lain sebesar 2%.

Sinergi kegiatan secara keseluruhan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar adalah 54%.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Sabha Upadesa dalam membangun sinergi kegiatan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar sudah ada tapi belum optimal.

V. SIMPULAN

Dari hasil penelitian penelitian yang dilakukan mengenai Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Program Dan Kegiatan Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak, Dan Bendega Di Kota Denpasar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Elemen-elemen pendukung yang terlibat dalam membangun Kota Denpasar untuk mewujudkan Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keserasian, Keselarasan, Keseimbangan menuju Keharmonisan adalah masalah yang berada pada ranah yang komplikatif dilihat dari kondisi masyarakat Kota Denpasar yang sangat heterogen dan antara Desa Dinas, Desa Pakraman, Subak dan Bendega punya kewenangan dan otonominya masing-masing.

Sabha Upadesa adalah lembaga yang mempertemukan kinerja birokrasi dengan pola gerak lembaga-lembaga tradisional melalui sinkronisasi yang adaptif, kreatif, serasi, seimbang, selaras, menuju keharmonisan antara Desa Adat/Pakraman, Subak/Petani, Bendega/Nelayan, dan Desa Dinas, Kelurahan di Kota Denpasar. Peran Sabha Upadesa adalah sebagai mitra pemerintah dalam mengurai setiap permasalahan yang muncul yang dapat menghambat pembangunan di Kota Denpasar. Membahas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat terkait peran lembaga Adat, Dinas dan Subak melalui musyawarah dan mufakat

Peran Sabha Upadesa dalam membangun sinergi program antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar sudah ada tapi belum optimal dilihat dari sinergi program secara keseluruhan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar adalah 55% dengan sinergi program yang paling besar terjadi antara Desa Dinas dengan Desa Adat yaitu sebesar 73% dan aspek palemahan menempati posisi tertinggi yaitu 84%.

Peran Sabha Upadesa dalam membangun sinergi kegiatan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar sudah ada tapi belum optimal dilihat dari sinergi kegiatan secara keseluruhan antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat/Pakraman, Subak dan Bendega di Kota Denpasar adalah 54% dengan sinergi kegiatan paling besar adalah antara Desa Adat dengan Subak sebesar 68%, dan aspek palemahan menempati posisi paling tinggi yaitu sebesar 80%.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M. (2016). *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta. Rajawali Pers
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astara, I, W, W. (2010). *Pertarungan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan*. Denpasar. Udayana University Press.
- Brouwer, J. G., & Schilder, E, A. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Ars AequiLibri, Nijmegen
- Covey, S. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15)*. Jakarta. Binarupa Aksara.
- Daft, R. (2002). *Manajemen Edisi Kelima*. Jakarta. Erlangga.
- Doctoroff, M. (1977). *Synergistic Management*. New York. AMACOM Press.

- Geriya, I, W., et al. (1986). *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*. Denpasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Jones, C, O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy/Charles O Jones, penerjemah: Ricky Istamto*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Juanda. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung. Alumni.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kusnadi. (2007). *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta. LkiS.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung. Mandar Maju.
- Moleong, L. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasikun. (2016). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nazir, M. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Parimartaha, I, G. (2013). *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali*. Denpasar. Udayana University Press.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang. Setara Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Surpha, I, W. (2004). *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar. Pustaka Bali Post.
- Sutawan, N. (2008). *Organisasi Dan Manajemen Subak Di Bali*. Denpasar Pustaka Bali Post.
- Tarigan, A. (2000). *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*. Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- https://lib.lemhanas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011680/swf/4387_mobile/index.html diakses pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 09.00 Wita.
- <https://denpasarkota.go.id/index.php/profil/6/Sejarah> diakses pada tanggal 6 September 2017
- <https://bankdata.denpasarkota.go.id> diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 13.00 wita
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 1972 Tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali
- Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
- Perda Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak
- Perda Propinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega
- Perwali Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan
- Perwali Kota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Dan Perangkat Desa